

**OPTIMIZATION OF VILLAGE COMMUNITY ECONOMY  
EMPOWERMENT THROUGH THE OVOP CONCEPT BASED ON  
SHARIA CONTRACT APPROACH: BUMDESMA VILLAGE BATIK**

**OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
DESA MELALUI PENDEKATAN OVOP CONCEPT BASED ON  
SHARIA CONTRACT: BUMDESMA KAMPUNG BATIK**

**Mabruroh**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar  
Potoan, Potoan Dajah, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur  
[mabrurohbukhorie@gmail.com](mailto:mabrurohbukhorie@gmail.com), 081998436709

*Abstract: Madura Island has great potential in developing the creative economy, especially because of its rich arts. Pamekasan Regency, as one of the regions in Madura, has artistic potential that can be transformed into a creative industry. However, the problem of capital is the main obstacle. Therefore, the utilization of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is a solution to optimize potential and overcome these problems. To overcome this problem, optimization and transformation of BUMDes is needed through the One Village One Product (OVOP) concept. In addition, to create a capital concept that is in accordance with the principles of sharia economics and halal lifestyle, all BUMDes activities must be based on the Sharia Contract. This study uses a descriptive qualitative method to analyze factual problems in the related village. The results of this study are a broader concept of optimizing BUMDes performance, not only focusing on one village one commodity, but also collaborating with several villages with similar potential to produce one superior commodity. In this case, BUMDESMA Kampung Batik was formed. In its formulation, verse analysis is used as a reinforcement of the Sharia Contract, using Ibn Kathir's interpretation as a reference to regulate capital in accordance with sharia principles. This optimization effort will be carried out from upstream to downstream by forming a community of raw material producers, a community of motif and coloring, a community of designers and convection, and a community of batik waste management.*

*Keyword:* BUMDESMA, Sharia Contract.

### Abstrak

*Pulau Madura memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif, terutama karena kekayaan kesenianya. Kabupaten Pamekasan, sebagai salah satu wilayah di Madura, memiliki potensi seni yang dapat diubah menjadi industri kreatif. Namun, masalah permodalan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi solusi untuk mengoptimalkan potensi dan mengatasi masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan optimalisasi dan transformasi BUMDes melalui konsep One Village One Product (OVOP). Selain itu, untuk menciptakan konsep permodalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan gaya hidup halal, semua aktivitas BUMDes harus didasarkan pada Sharia Contract. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis permasalahan faktual di desa terkait. Hasil penelitian ini adalah konsep optimalisasi kinerja BUMDes yang lebih luas, tidak hanya fokus pada satu desa satu komoditas, tetapi juga mengandeng beberapa desa dengan potensi serupa untuk memproduksi satu komoditas unggulan. Dalam hal ini, dibentuk BUMDESMA Kampung Batik. Dalam perumusannya, digunakan analisis ayat dan sebagai penguat Sharia Contract, dengan menggunakan tafsir Ibnu Katsir sebagai acuan untuk mengatur permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah. Upaya optimalisasi ini akan dilakukan dari hulu hingga hilir dengan membentuk komunitas produsen bahan baku, komunitas pemotif dan pewarnaan, komunitas desainer dan konveksi, dan komunitas penanganan limbah batik.*


Kata Kunci: BUMDESMA, Kontrak Syariah, Ayat Dain.

## PENDAHULUAN

Diskursus tentang perekonomian Indonesia hari ini, tengah mengalami fase bonus demografi yang ditandai dengan intensifnya upaya pengembangan ekonomi nasional. Karakteristik utama era ini adalah besarnya populasi usia produktif. Namun, bila peningkatan kuantitas ini tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas SDM, hal ini bisa memicu masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan tindak kriminal. Kekayaan SDM Indonesia

tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama melalui sektor ekonomi kreatif. Sektor ini menunjukkan prospek yang menjanjikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan beberapa subsektor unggulan seperti kuliner, fashion, film animasi dan video, serta desain komunikasi visual.

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pada 2021, sektor ini menyumbang Rp 852 triliun (7,38% dari PDB), meningkat menjadi Rp 922,58 triliun di 2022, dan mencapai Rp 990 triliun di tahun berikutnya. Subsektor kuliner memberikan kontribusi terbesar yakni 41,69% dari PDB, diikuti fashion (18,15%), dan kriya (15,70%). Pertumbuhan sektor ini terus berlanjut dengan perkiraan kontribusi mencapai Rp 1.230 triliun pada 2022, dan meningkat signifikan menjadi Rp 1.414,77 triliun pada 2023. Batik, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, telah menjadi bagian integral dari ekonomi kreatif, dengan Pulau Madura sebagai salah satu pusatnya. Batik tulis Madura telah menjadi identitas budaya yang kuat di wilayah tersebut, yang diperkuat dengan penetapan Pamekasan sebagai Kabupaten Batik pada 24 Juli 2009 oleh pemerintah setempat. Industri batik tulis di Madura tersebar di 11 kecamatan, dengan pusat-pusat utama berada di Kecamatan Proppo, Pamekasan, dan Palengaan.



Gambar 1.1: Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Tahun 2024

Desa Klampar, yang telah diresmikan sebagai kampung batik, memiliki potensi pengembangan yang signifikan, terutama jika mampu membangun sinergi dengan desa-desa sekitarnya dalam produksi batik sebagai produk unggulan. Untuk mengelola potensi ini, Desa Klampar telah membentuk Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesma) sebagai wadah produksi batik. Salah satu kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kampung batik adalah desa Klampar. Potensi pengelolaan batik Klampar sangat besar apabila dalam hal teknis dapat menggandeng beberapa desa lain untuk ikut bersinergi memproduksi batik sebagai produk unggulan. Saat ini desa Klampar memiliki Lembaga yang mewadahi produksi batik disana, yakni adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, masih terdapat banyak masalah yang menyebabkan eksistensi kampung batik saat ini tidak terlalu kentara, baik dari segi bahan, permodalan dan pemasaran. Oleh karena itu diperlukan upaya optimalisasi sehingga penulis mengangkat sebuah judul “Optimalisasi

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Pendekatan OVOP Concept Based On Sharia Contract BUMDESMA Kampung batik..

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis konseptual. Dimana peneliti melakukan analisis terhadap fenomena/ kejadian factual terkait permasalahan yang akan diangkat dari sektor ekonomi di kawasan Pamekasan. Terutama menganalisis terkait potensi yang dimiliki desa- desa yang menjadi objek penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain atau media perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel seperti buku, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal, dan dokumen dari lembaga terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian

### 2. Analisis Data Sekunder

Peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data statistik dari BPS atau data dari penelitian sebelumnya.

### 3. Studi Dokumenter

Teknik ini dilakukan dengan membaca dan menganalisis laporan penelitian sebelumnya, artikel dari internet, buku, dan jurnal yang relevan

dengan topik penelitian. Peneliti hanya mengambil data yang relevan dari sumber atau dokumen yang diperlukan.

#### 4. Diskusi

Metode ini melibatkan interaksi dan pertukaran pikiran dengan para ahli atau orang yang kompeten di bidang yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah tertentu melalui diskusi dan kolaborasi.

#### 5. Intuitif-Subjektif

Teknik ini melibatkan pendapat pribadi penulis terhadap masalah yang sedang dibahas. Meskipun subjektif, pendapat ini dapat memberikan wawasan yang berharga jika didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang mendalam.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan:

- a. **Editing:** Tahap ini bertujuan untuk memeriksa kembali data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antar data.
- b. **Organizing:** Data yang telah diedit kemudian diorganisir sesuai dengan kerangka yang diperlukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis data.
- c. **Finding:** Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah diorganisir. Analisis ini menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan untuk menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Singkat BUMDESMA Kampung Batik

BUMDESMA Kampung Batik adalah nama lembaga yang dipakai sebagai identitas BUMDESMA ini. Alasan penggunaan nama tersebut karena desa-desa yang tergabung didalamnya memiliki potensi produk unggulan batik, yakni Desa Toket, Desa Klampar dan Desa Rangperang Daya. Ketiga desa ini terletak di kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. BUMDESMA ini berdiri pada tanggal 15 November 2017. Adapun unit usaha yang dikelola antara lain adalah: penjualan bahan baku batik (kain, malan, dan obat pewarna), penjualan peralatan batik (wajan dan canting), usaha pertokoan (usaha ritel dan rumah makan), mitra agen BNI 46 yang melayani pembukaan tabungan, penarikan, pembayaran BPJS, kredit, pulsa, token listrik dan lain sebagainya. Produk unggulan BUMDESMA Kampung Batik adalah batik tulis dan batik cap dengan jumlah pengrajin batik 1.253 pengrajin (Desa Toket), 579 pengrajin (Desa Klampar), dan 237 pengrajin (Desa Rang perang Daya).

## Optimalisasi BUMDes (OVOP Concept) menjadi BUMDESMA

Konsep One Village One Product (OVOP) atau One Village One Commodity (OVOC) menjadi dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. Konsep ini meniru keberhasilan Jepang dan Thailand, di mana konsep serupa dikenal dengan istilah One Tambon One Product (OTOP). Di Indonesia, penerapan konsep ini diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat dalam memasarkan produk lokal mereka. Namun, di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, masih banyak desa yang belum memanfaatkan BUMDes secara optimal. Dari 178 desa di Pamekasan, hanya 76 desa yang memiliki BUMDes, dan sebagian besar BUMDes tersebut belum berfungsi dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibentuklah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). BUMDESMA bertujuan untuk merangkul BUMDes yang belum optimal dan mendorong desa yang belum memiliki BUMDes untuk

membentuknya. Melalui kerjasama bisnis yang saling menguntungkan, BUMDESMA diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara bersama-sama. **BUMDESMA sebagai Basis Utama Sharia Contract**

BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) adalah bentuk kerjasama strategis antar desa untuk mengelola potensi desa secara lebih baik dan produktif. Tujuannya adalah untuk memberikan insentif dan pendapatan tambahan bagi masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Tiga desa yang terdaftar dalam BUMDESMA ini diharapkan dapat berjalan dengan baik, diperlukan sinergi aktif dari berbagai elemen, yaitu:

a) **Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)**

Memiliki otoritas dalam masyarakat pembangunan desa, terdiri dari Pemerintah Desa (Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan tokoh.

b) **Musyawarah Antar Desa**

Lembaga tertinggi yang memberikan keputusan dan arah kebijakan baik secara operasional dimana beranggotakan semua pihak berkepentingan (stakeholder) dan anggota BKAD.

c) **Pemerintah Kabupaten**

Memberikan dukungan terhadap aktivitas BUMDESMA, terutama dalam koordinasi dan fasilitasi terkait legalitas hukum operasionalnya.


#### d) Masyarakat

Keberhasilan BUMDES ditentukan oleh para pelaku yang merupakan anggota dari sebuah desa tersebut. Yang menjalankan segala aktivitas desa untuk sampai pada tujuan.


#### e) Community Net Analysis

Melakukan riset atau penelitian yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian masyarakat, baik yang muncul adalah faktor pendukung begitupun faktor penghambat, guna terus meningkatkan kualitas output dan pengelolaan BUMDESMA.

Gambar **Skema Sharia Contract BUMDESMA**



Kontrak syariah menjadi landasan perjanjian yang mengatur seluruh aktivitas antara BUMDESMA, BKAD, dan masyarakat. Selanjutnya Penerapan kontrak syariah akan menciptakan suasana bisnis yang sesuai dengan aturan syariah, sehingga dapat mewujudkan gaya hidup halal bagi masyarakat. Kontrak syariah yang diterapkan dalam BUMDESMA adalah akad-akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah, salam, dan istishna') serta jasa (wakalah).




Gambar 4.2 Skema *Sharia Contract: Musyarakah*

Kerjasama antar desa dalam BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) diawali dengan pembentukan akad musyarakah antara beberapa desa dengan BKAD. Dalam kerjasama ini, setiap desa menunjuk perwakilan (masyarakat atau aparatur desa) sebagai pengelola BUMDESMA dan menyertakan modal usaha yang diambil dari Dana Desa. Selain itu, masyarakat juga diberi kesempatan untuk ikut serta sebagai pemilik saham BUMDESMA. Sesuai dengan fatwa DSN No. 8 Tahun 2000, modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non-kas, seperti dana, barang dagangan, keterampilan, properti, peralatan, atau aset tidak berwujud lainnya.

### **BUMDESMA sebagai Lembaga Intermediary**

BUMDESMA berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dan masyarakat yang kekurangan dana (deficit unit). Interaksi antara BUMDESMA dengan kedua kelompok ini dilakukan melalui akad kerja sama mudharabah. Dengan landasan akad yang sesuai syariah, diharapkan usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat baik dari segi finansial maupun spiritual, sehingga masyarakat tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil, tetapi juga pada kesejahteraan dunia dan akhirat (falih oriented). Berlandaskan kontrak syariah, usaha yang dijalankan harus mematuhi koridor hukum bermuamalah, yaitu terbebas dari bunga atau riba, perjudian atau maysir, dan penipuan (gharar). Selain itu, usaha yang dijalankan harus halal baik bahan baku maupun pengelolaannya. Dengan demikian, investor tidak perlu khawatir karena dana yang diinvestasikan akan disalurkan pada sektor usaha dan transaksi yang halal, sehingga upaya menciptakan *halal life style* dapat terwujud melalui sistem kontrak mudharabah.

Gambar 4.3 Skema *Sharia Contract: Mudharabah*




#### BUMDESMA sebagai Perantara Supplier

Tidak cukup sampai disini, selain masalah keterbatasan modal masyarakat desa juga menghadapi kesulitan dalam pengadaan bahan baku untuk produksi. Oleh karena itu, BUMDESMA hadir sebagai solusi dengan berperan sebagai perantara yang membantu masyarakat dalam pengadaan bahan baku untuk kegiatan produksi. Dalam hal ini, BUMDESMA bekerja sama dengan supplier yang tidak lain adalah masyarakat desa itu sendiri. BUMDESMA menawarkan tiga jenis akad syariah dalam pengadaan bahan baku, yaitu Akad murabahah memberikan transparansi kepada pembeli terkait harga beli dan keuntungan yang diambil oleh penjual. Akumulasi dari keduanya akan menjadi harga jual. Dalam transaksi jual beli, proses tawar-menawar adalah hal yang wajar. Dengan adanya transparansi ini, baik masyarakat (pembeli) dan BUMDESMA (penjual), maupun BUMDESMA (pembeli) dan supplier (penjual) dapat menentukan harga

jual yang sesuai dan tidak saling merugikan. Akad salam dan istishna' merupakan jenis akad dengan sistem pesanan. Berbeda dengan murabahah, akad kedua ini membutuhkan waktu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku masyarakat.

Karena BUMDESMA tidak menjadikan barang pesanan sebagai persediaan, maka untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, BUMDESMA melakukan akad salam paralel dan istishna' paralel seperti yang dilakukan dalam Lembaga Keuangan Syariah. Singkatnya, BUMDESMA tidak hanya membantu masyarakat dalam hal permodalan, tetapi juga dalam pengadaan bahan baku melalui akad-akad syariah yang sesuai, sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan produksi mereka.

**Gambar 4.4 Skema *Sharia Contract: Murabahah, Salam dan Istishna'* System**



### **Peran BUMDESMA sebagai Distributor**


Selain masalah keterbatasan modal, masyarakat desa juga seringkali mengalami kesulitan dalam pemasaran produk unggulan mereka. Oleh karena itu, BUMDESMA hadir sebagai solusi dengan berperan sebagai distributor yang membantu memasarkan produk masyarakat, baik secara langsung (melalui pasar, toko, dan sejenisnya) maupun tidak langsung (melalui media seperti toko online). Dalam kerja sama ini, BUMDESMA dan masyarakat melakukan *sharia contract* dengan jenis akad wakalah. Dalam akad ini, BUMDESMA berperan sebagai *al-wakil* (pihak yang mewakili) dan masyarakat sebagai *al-muwakkil* (pihak yang diwakilkan). Akad wakalah merupakan salah satu jenis akad jasa, sehingga penambahan pendapatan diperoleh dari *fee* atau insentif yang diberikan oleh masyarakat sebagai produsen yang telah dibantu pemasarannya oleh BUMDESMA.

### **Peran BUMDESMA sebagai Fasilitator**

Program kerja BUMDESMA tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah konsumsi, produksi, dan distribusi masyarakat desa, tetapi juga membantu masyarakat dalam aspek pemberdayaan, dimana pengembangan keterampilan (skill) usaha atau meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) dalam sebuah program *tanmiyah/ tadrib*. Selain itu dengan adanya *tanmiyah/tadrib* (pembinaan/pelatihan), juga dibutuhkan sebuah pendampingan (*murafiq*), dan *muraqabah* (monitoring). Upaya ini dilakukan untuk menjaring keterampilan-keterampilan masyarakat yang beragam dengan skill mereka kemudian dilakukan sebuah pembinaan, pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan untuk selanjutnya dibentuk menjadi beberapa komunitas sesuai dengan keterampilan mereka yang nantinya dapat menghasilkan produk masing-masing.

## 1. Konsep BUMDESMA Kampung Batik Dengan *Sharia Contract*

Gambar 4.5 Konsep BUMDESMA Kampung Batik Dengan *Sharia Contract*



## Potensi BUMDESMA Kampung Batik Dengan *Sharia Contract*

Ketertarikan penulis menjadikan Kecamatan Proppo sebagai fokus penelitian didasari oleh penetapan salah satu desanya sebagai kampung batik. Selain itu, dua desa lain di kecamatan tersebut juga memiliki potensi serupa untuk bersinergi dalam Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Kampung Batik. Kehadiran BUMDESMA ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pengrajin batik, juragan/pedagang, dan masyarakat desa secara umum. Permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, kualitas sumber daya manusia yang rendah, pencemaran lingkungan akibat limbah batik, dan kesulitan pemasaran produk unggulan kampung

batik diharapkan dapat menemukan solusi alternatif dan edukatif melalui program kerja yang ditawarkan oleh BUMDESMA. Program-program tersebut tidak hanya berupa pembiayaan, pengadaan bahan baku, dan jasa pemasaran berbasis kontrak syariah, tetapi juga mencakup pembinaan/pelatihan, pendampingan, dan monitoring secara berkelanjutan terhadap segala aktivitas peningkatan kualitas produk unggulan kampung batik.

Masyarakat desa yang telah melalui proses tersebut akan diklasifikasikan menjadi beberapa komunitas dengan spesifikasi keahlian yang berbeda, antara lain:

1. **Komunitas Produsen Bahan Baku:** Komunitas ini dibentuk untuk menyediakan bahan baku seperti kain, malam, dan pewarna yang selama ini masih sangat bergantung pada pemasok dari luar daerah. Dengan adanya komunitas ini, diharapkan kesulitan pengadaan bahan baku dapat teratasi.
2. **Komunitas Pemotif dan Pewarnaan:** Komunitas ini dituntut untuk kreatif dan inovatif, serta mampu mengkolaborasikan antara seni membatik dengan nuansa budaya, sosial, dan keagamaan yang sudah melekat di masyarakat. Dalam hal ini, BUMDESMA Kampung Batik bekerja sama dengan Disporabud Kabupaten Pamekasan untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan ekonomi kreatif batik Madura.
3. **Komunitas Desainer dan Konveksi:** Komunitas ini dibentuk untuk mengolah batik yang sudah menjadi bahan setengah jadi agar diberikan sentuhan kreativitas oleh para desainer. Selanjutnya, batik tersebut akan diproduksi menjadi barang jadi oleh para penjahit. Para desainer dan penjahit ini merupakan masyarakat binaan dari Disporabud Kabupaten

Pamekasan. Melalui komunitas ini, produk-produk *fashion* syariah akan digalakkan sebagai tren *fashion* berbasis budaya.

4. **Komunitas Pemasaran:** Sebagai tindak lanjut, BUMDESMA Kampung Batik membentuk komunitas yang cakap dalam hal pemasaran produk, baik produk setengah jadi maupun produk jadi. Agar proses pemasaran semakin optimal, BUMDESMA Kampung Batik bekerja sama dengan Disperindag Kabupaten Pamekasan untuk mengupayakan terjalinnya kerja sama antara pengrajin dan pengusaha besar.
5. **Komunitas Penanganan Limbah:** Komunitas ini dibentuk sebagai upaya melestarikan lingkungan kawasan Kampung Batik agar tidak tercemar oleh limbah batik. Melalui komunitas ini, para pengrajin batik akan diajarkan bagaimana mengolah limbah batik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Selain itu, dalam melayani sektor keuangan, BUMDESMA Kampung Batik dapat beralih dari kerja sama dengan bank konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah atau melayani sendiri sektor keuangan tersebut. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan terbebas dari *maysir*(perjudian), *riba* (bunga bank), dan *gharar* (penipuan)

### **Analisis Ayat Al-Qur'an tentang Dain (Hutang) dalam Praktik Permodalan**

Ayat yang paling jelas membahas hutang adalah Al- Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآيْنُتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيَكُتبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ  
أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيَكُتبْ وَلَيُمْلَأَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيُنَقِّلَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شِيْئًا قَلْنَ كَانَ  
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمْلَأَ هُوَ فَلَيُمْلَأَ وَلَيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ  
مِنْ رَجَالِكُمْ قَلْنَ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَنِ مَمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهِيدَاءِ أَن تَضْلَلَ احْدِهِمَا فَذَكِرْ  
اَحْدِهِمَا الْأُخْرَى .....

## Inti dari Ayat

Ayat ini memberikan panduan bagi orang-orang beriman dalam melakukan transaksi utang-piutang. Beberapa poin penting yang terkandung dalam ayat ini adalah:

- 1) Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan memiliki keutamaan yang besar dalam mengatur urusan muamalah.
- 2) Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini berkaitan dengan transaksi salam (pesanan) yang dibatasi dengan waktu tertentu.
- 3) Meskipun ada hadis yang menyebutkan bahwa umat Islam adalah umat yang ummi (tidak bisa menulis), namun perintah untuk mencatat transaksi utang-piutang tetap penting sebagai bukti dan penguat.
- 4) Beberapa ulama berpendapat bahwa pada awalnya menulis utang-piutang dan jual beli adalah wajib, kemudian di mansukh (dihapus) oleh ayat lain yang memberikan keringanan.
- 5) Terdapat kisah tentang seorang lelaki yang teraniaya karena tidak mencatat transaksi utang-piutangnya, sehingga doanya tidak dikabulkan. Hal ini menunjukkan pentingnya mencatat transaksi utang-piutang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.

## Kaitannya dengan Praktik Permodalan

mengenai kaitan antara praktik permodalan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam konteks usaha kecil seperti Kampung Batik, berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks permodalan usaha, termasuk pengembangan usaha kecil seperti Kampung Batik, Islam mengajarkan beberapa prinsip penting:

## 1. Transparansi dalam Permodalan

Setiap transaksi hutang harus jelas dan tercatat. Pengrajin batik yang meminjam modal harus memiliki perjanjian tertulis dengan pihak pemberi modal. Jika modal berasal dari koperasi atau bank syariah, akadnya harus transparan (misalnya *murabahah*, *mudharabah*, atau *qardhul hasan*) untuk menghindari praktik riba yang memberatkan pelaku usaha kecil.

## 2. Tanggung Jawab dalam Penggunaan Modal

Hutang dalam permodalan harus digunakan untuk hal yang produktif, bukan konsumtif. Pengusaha harus memastikan bahwa mereka memiliki strategi yang jelas untuk mengembalikan pinjaman tanpa memberatkan keuangan usaha. Prinsip keadilan harus dijaga, baik bagi pemberi modal maupun peminjam.

## 3. Menghindari Beban Hutang yang Berlebihan

Al-Qur'an mengajarkan bahwa hutang bukan solusi utama, melainkan alternatif jika benar-benar dibutuhkan. Jika sebuah usaha terlalu bergantung pada hutang tanpa strategi pengembalian yang jelas, maka bisa menimbulkan krisis keuangan.

### Kaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Membangun Karakter yang Bertanggung Jawab:** Dalam dunia kerja, sikap bertanggung jawab adalah kunci utama. Konsep *dain* mengajarkan bahwa setiap kewajiban harus diselesaikan dengan adil dan tepat waktu, seperti halnya seseorang yang harus menyelesaikan tugas atau proyek kerja dengan disiplin.

- b. Transparansi dan Profesionalisme:** Dalam bisnis dan pekerjaan, kejujuran dalam transaksi adalah nilai utama yang menciptakan kepercayaan. Prinsip mencatat dan menyepakati aturan dengan jelas (seperti dalam hutang-piutang) bisa diterapkan dalam kontrak kerja, perjanjian bisnis, dan manajemen proyek.
- c. Manajemen Keuangan yang Baik:** Konsep *dain* mengajarkan bahwa hutang harus dikelola dengan baik dan tidak boleh berlebihan. Dalam pengembangan SDM, kemampuan mengelola keuangan sangat penting, baik dalam skala individu (gaji dan investasi) maupun perusahaan (anggaran dan operasional).
- d. Empati dan Kesejahteraan Karyawan:** QS. Al-Baqarah: 280 menekankan bahwa jika seseorang mengalami kesulitan, ia harus diberi waktu atau keringanan. Dalam konteks SDM, ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan fleksibel, seperti: Program cicilan pendidikan bagi karyawan, bantuan keuangan untuk karyawan yang mengalami kesulitan, pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas kerja.
- e. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Hutang yang Produktif:** Hutang yang digunakan untuk pendidikan atau pengembangan keterampilan bisa menjadi investasi jangka panjang.

## KESIMPULAN

Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) merupakan upaya untuk mendukung perekonomian masyarakat Desa Klampar, khususnya para pembatik, melalui penerapan prinsip-prinsip syariah (sharia contract). Optimalisasi ini merupakan pengembangan dari konsep *One Village One Product* (OVOP) yang melibatkan cakupan wilayah dan pelaku yang lebih luas, tidak hanya satu desa tetapi beberapa desa yang diklasifikasikan

berdasarkan potensi yang sama. BUMDESMA Kampung Batik dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas produksi batik Pamekasan sebagai produk unggulan kampung batik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, tidak hanya dibahas aspek finansial, tetapi juga diajarkan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keadilan yang sangat relevan terhadap pengembangan sumber daya insani (SDI). Selanjutnya inti dari penelitian ini menjelaskan:

1. **Konsep OVOP:** Konsep ini mendorong setiap desa untuk mengembangkan dan menonjolkan satu produk unggulan. Dalam konteks ini, batik Pamekasan menjadi produk unggulan yang dikembangkan melalui BUMDESMA Kampung Batik.
2. **Sharia Contract:** Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam setiap transaksi dan kegiatan di BUMDESMA, termasuk dalam hal permodalan, produksi, pemasaran, dan pengelolaan limbah. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang halal dan berkah.
3. **Ayat Dain:** Ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang utang piutang dan pentingnya pencatatan yang transparan. Ayat ini menjadi landasan bagi penerapan *sharia contract* dalam BUMDESMA Kampung Batik.
4. **Tafsir Ibnu Katsir:** Salah satu tafsir Al-Qur'an yang terkenal dan dijadikan rujukan dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat *dain*.
5. **Pengembangan SDI:** Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini para pembatik, melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan.

**Komunitas-komunitas:** Pembentukan komunitas-komunitas ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi batik dari hulu hingga hilir, mulai

dari penyediaan bahan baku, desain motif, produksi, pemasaran, hingga penanganan limbah.

## DAFTAR PUSTAKA

BAPPEDA Kabupaten Pamekasan. *Profil One Village One Product* (Pamekasan: tt, th).

Bekraf. 2017 Data Statistik dan hasil survei ekonomi kreatif. Jakarta:  
Bekraf. Burhanuddin.“*Pemanfaatan Konsep Kawasan Komoditas Unggulan Pada Koperasi Pertanian*”, Infokop, Vol.16, September, 2008.

Komaroellah, Agus dan Farahdilla Kutsiyah, 2017, *Pendampingan Siswa Dalam Penguatan dan Pelestarian Batik Madura di Desa Toket Kabupaten Pamekasan*, (STAIN Pamekasan: PMC.

Natsuda,Kaoru.,AreeWiboonpongse.,AreeCheamuangphan.,SombatShin gkh- rat, and John Thoburn, “*One Village One Product - Rural Development Strategy in Asia: The Case of Otop in Thailand,*” RCAPS Working Paper No. 11 (August, 2024).

Anang Suheko, Kabid PPM Kabupaten Pamekasan, (wawancara langsung) pada tanggal 16 Januari 2025 di Kantor Kepala Desa Toket pada pukul 09.31 WIB

BAPPEDA Kabupaten Pamekasan. *Profil One Village One Product* (Pamekasan: tt, th).

Bekraf, Data Statistik dan hasil survei ekonomi kreatif. Jakarta: Bekraf, 2017. Burhanuddin. “*Pemanfaatan Konsep Kawasan Komoditas Unggulan Pada Koperasi Pertanian*”, Infokop, Vol. 16, September, 2008.

Mam, Bumdes di Pamekasan masih minim, diakses di [www.transmadura.com](http://www.transmadura.com) pada tanggal 15 September 2018

Natsuda, Kaoru., Aree Wiboonpongse., Aree Cheamuangphan., Sombat Shingkharat, and John Thoburn, “*One Village One Product - Rural Development Strategy in Asia: The Case of Otop in Thailand,*” RCAPS Working Paper No. 11 (August, 2011).

Putri Syifa Nurfadillah, Potensi Besar, 3 Subsektor Ekonomi Kreatif Di Indonesia, diakses di [www.kompas.com](http://www.kompas.com) pada tanggal 20 September 2018.

Sastrodiwirjo, Kadarisman. *The Heritage of Indonesia: Pamekasan Membatik, Edisi Kedua.* Pamekasan: PT. JEPE Press Media Utama,2012.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Tp. *Potensi Inovasi Pembiayaan Ekonomi Kreatif di Kawasan Madura Berbasis Village Sharia Investment System Sebagai Penopang Ekonomi Baru Jawa Timur. Jurnal.*

Yaya,Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syari'ah : Teori dan Praktik Kontemporer,* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 136.